

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU  
Kpt 08 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU.

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu  
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tentang  
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana  
telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015; Perpres No. 33 Tahun 2012;  
Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan  
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.  
21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/kpts/KPU/Tahun  
2026; Kpt Kpu No. 10/HK.04/08/2022.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi  
dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 2 Hal.